



PUTUSAN

Nomor 444 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AYU ASALIYA binti AHWAN;**
2. **AHWAN bin AKIL;**
3. **HAMIAH binti H. MUHAMMAD,** Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 40, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **UMAR KASO, S.H.,** Advokat, berkantor di Jalan Mungkasa Nomor 5, Palopo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

melawan:

1. **ABD. HALIM bin LA KAPALA,** bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman II, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. **SAONA binti SILAMBI,** bertempat tinggal di Jalan Batara, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
3. **GAZALI bin SILAMBI,** bertempat tinggal di Jalan Datuk Sulaiman, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
4. **ILHAM, S.H. bin ABDUL RAZAK,** bertempat tinggal di Jalan Wecudai, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
5. **INDRIANI binti ABDUL RAZAK,** bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Komplek Perumahan Kelapa Gading, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
6. **HAMSIANA binti YAHYA;**

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **HAMSUL bin YAHYA**, Nomor 6 dan Nomor 7 bertempat tinggal di Jalan Datuk Sulaiman, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
 8. **FAUZIAH binti AMIR**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang Nomor 49, Datuk Sulaiman, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
 9. **MULTAZAM bin AMIR**, bertempat tinggal di Jalan Raya Danau Matano Nomor 29, Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 memberi kuasa kepada: H. HARIA RATDA, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mungkasa I/3, Merdeka Non Blok, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
- dan:

1. **HARIS bin YAHYA**;
2. **HAMSIR bin YAHYA**;
3. **HAMSAR bin YAHYA**;
4. **HAMSIANI binti YAHYA**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dahulu bertempat tinggal di Jalan Datuk Sulaiman, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
5. **DAHUR bin BURHAN**;
6. **DARNI binti BURHAN**, Nomor 5 dan Nomor 6 dahulu bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman II, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
7. **DAHMAN bin BURHAN**;
8. **DARMIATI binti BURHAN**;
9. **ROSAHANI binti BURHAN**;
10. **DARSI binti BURHAN**, Nomor 7 sampai dengan Nomor 10 dahulu bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman II, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, sebagai para Turut Termohon Kasasi dahulu
para Turut Tergugat/ para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah
mengajukan gugatan waris terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dan
para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palopo pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa H. M. Amin bin Silambi dengan Hj. Patimasang binti La Kapala adalah suami istri yang sah dan selama hidup membina rumah tangga bersama tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 30 Mei 2008, sedangkan suaminya H. M. Amin bin Silambi meninggal dunia di Palopo pada tanggal 3 September 2010. Sedangkan kedua orang tua Hj. Patimasang binti La Kapala maupun H. M. Amin bin Silambi telah meninggal dunia;
3. Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala mempunyai 2 (dua) orang saudara, yaitu:
 - 3.1. Abdul Halim bin La Kapala (Penggugat I);
 - 3.2. Nanong bin La Kapala (meninggal dunia sekeluarga di Aceh tahun 2004 saat Tsunami);
4. Bahwa H. M. Amin bin Silambi mempunyai 6 (enam) orang saudara, masing-masing bernama:
 - 4.1. Abdul Razak bin Silambi (almarhum meninggal dunia di Kota Palopo tahun 1974);
 - 4.2. Halwiah binti Silambi (almarhum meninggal dunia di Kota Palopo tahun 2011);
 - 4.3. Saona binti Silambi (Penggugat II);
 - 4.4. Burhan bin Silambi (almarhum meninggal dunia di Kota Palopo tahun 2009);
 - 4.5. Amir bin Silambi (almarhum meninggal dunia di Kota Palopo tahun 1982);
 - 4.6. Gazali bin Silambi (Penggugat III);
5. Bahwa Abdul Razak bin Silambi selama hidup menikah dengan Nuraini binti Paruzi dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Ilham, S.H. bin Abdul Razak (Penggugat IV);
- 5.2. Indriani bin Abdul Razak (Penggugat V);
6. Bahwa Halwiah binti Silambi menikah dengan Yahya (Yahya meninggal dunia tahun 2007 di Kota Palopo) dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - 6.1. Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI);
 - 6.2. Haris bin Yahya (Turut Tergugat I);
 - 6.3. Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II);
 - 6.4. Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III);
 - 6.5. Hamsul bin Yahya (Turut Tergugat VII);
 - 6.6. Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV);
7. Bahwa Burhan bin Silambi menikah dengan Darna binti Akil dan mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing:
 - 7.1. Dahbur bin Burhan (Turut Tergugat V);
 - 7.2. Darni binti Burhan (Turut Tergugat VI);
 - 7.3. Dahwan bin Burhan (Turut Tergugat VII);
 - 7.4. Darmiati binti Burhan (Turut Tergugat VIII);
 - 7.5. Roshani binti Burhan (Turut Tergugat IX);
 - 7.6. Darsi binti Burhan (Turut Tergugat X);
8. Bahwa Amir bin Selambi selama hidup menikah dengan Maryam binti Abdul Razak dan mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
 - 8.1. Fauziah binti Amir (Penggugat VIII);
 - 8.2. Multazam bin Amir (Penggugat IX);
9. Bahwa selama hidupnya, almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi memiliki harta warisan berupa:
 - 9.1. Tanah dan bangunan permanen, yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 40, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan ukuran tanah seluas $\pm 476 \text{ m}^2$, sedangkan bangunan rumah permanen dengan ukuran seluas $\pm 160 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - 9.2. Lods di dalam Pusat Niaga Palopo (PNP) atau Pasar Sentral Palopo Blok F6/10 seluas $\pm 9 \text{ m}^2$, berdasarkan Sertifikat Hak Guna

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 2275, atas nama H. M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya;

10. Bahwa harta sebagaimana dimaksud pada point 9.1. tersebut di atas telah dihibahkan oleh H. M. Amin bin Silambi kepada Ayu Asaliya (Tergugat I) berdasarkan Akta Hibah Nomor 47/WARA/2010, dan turut dikuasai secara sepihak dan melanggar hukum oleh Hamia binti H. Muhammad (Tergugat III) dan Ahwan bin Akil (Tergugat II);
11. Bahwa hibah yang diberikan oleh almarhum H. M. Amin bin Silambi kepada Tergugat I (Ayu Asaliya binti Akil) adalah cacat hukum, karena merugikan kepentingan pihak ahli waris, yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat. Maka sewajarnya bilamana hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa sertifikat harta pada point 9.2. juga telah dibalik nama atas nama Tergugat I atas dasar kewarisan, namun Tergugat I bukan ahli waris, baik dari almarhumah Hj. Patimasang maupun dari almarhum H. M. Amin, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2275, atas nama Tergugat I tersebut cacat hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum;
13. Bahwa harta pada point 9.2. juga telah dibalik nama sertifikatnya atas nama Tergugat I, sekarang dalam keadaan kosong;
14. Bahwa oleh karena almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi tidak meninggalkan anak/keturunan, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah saudara-saudara/keponakan mereka *in casu* para Penggugat dan para Turut Tergugat;
15. Bahwa Hamiah binti H. Muhammad (Tergugat III) dan suaminya Ahwan bin Akil (Tergugat II) adalah sama sekali tidak berhak menguasai harta warisan tersebut, karena mereka bukanlah ahli waris dari almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala maupun almarhum H. M. Amin bin Silambi;
16. Bahwa untuk menjamin objek sengketa tersebut tidak dialihkan ke pihak lain, maka beralasan hukum apabila objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
17. Bahwa para Penggugat telah berulang kali mengajak kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini secara damai/kekeluargaan, namun para Tergugat tidak pernah menghiraukannya, bahkan para Tergugat ngotot untuk menguasai harta tersebut secara sepihak. Sehingga demikian

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Palopo untuk diadili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (satu) orang saudara/ahli waris, yaitu Abdul Halim bin La Kapala (Penggugat I). Sedangkan kedua orang tua Hj. Patimasang binti La Kapala maupun H. M. Amin bin Silambi telah meninggal dunia;
3. Menyatakan almarhum H. M. Amin bin Silambi telah meninggal dunia, dan meninggalkan 6 (enam) orang saudara/ahli waris, yaitu:
 - a. Abdul Razak bin Silambi (meninggal dunia tahun 1974) dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak/ahli waris, yaitu:
 - Nuraini binti Paruzi (janda almarhum, sekarang telah kawin lagi);
 - Ilham, S.H. bin Abdul Razak (Penggugat IV);
 - Indriani binti Abdul Razak (Penggugat V);
 - b. Halwiah binti Silambi (meninggal dunia tahun 2011) dan meninggalkan 6 (enam) orang anak/ahli waris, yaitu:
 - Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI);
 - Haris bin Yahya (Turut Tergugat I);
 - Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II);
 - Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III);
 - Hamsul bin Yahya (Turut Tergugat VII);
 - Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV);
 - c. Saona binti Silambi (Penggugat II);
 - d. Burhan bin Silambi (meninggal dunia tahun 2009) dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak/ahli waris, yaitu:
 - Dahbur bin Burhan (Turut Tergugat V);
 - Darni binti Burhan (Turut Tergugat VI);
 - Dahwan bin Burhan (Turut Tergugat VII);
 - Darmiati binti Burhan (Turut Tergugat VIII);
 - Roshani binti Burhan (Turut Tergugat IX);
 - Darsi binti Burhan (Turut Tergugat X);

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Amir bin Silambi (meninggal dunia tahun 1982) dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak/ahli waris, yaitu:
 - Fauziah binti Amir (Penggugat VIII);
 - Multazam bin Amir (Penggugat IX);
- f. Gazali bin Silambi (Penggugat III);
4. Menyatakan para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi;
5. Menyatakan Hamiah binti H. Muhammad (Tergugat III) dan Ahwan bin Akil (Tergugat II) tidak berhak menguasai harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi;
6. Menetapkan:
 - a. Tanah dan bangunan permanen, yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 40, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan ukuran tanah seluas $\pm 476 \text{ m}^2$, sedangkan bangunan rumah permanen dengan ukuran seluas $\pm 160 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - b. Lods di dalam Pusat Niaga Palopo (PNP) atau Pasar Sentral Palopo Blok F6/10 seluas $\pm 9 \text{ m}^2$, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2275, atas nama H. M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya; adalah harta warisan (*boedel* warisan) peninggalan almarhum H. M. Amin bin Silambi dan istrinya Hj. Patimasang binti La Kapala yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tersebut serta menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
8. Menetapkan pembagian masing-masing para ahli waris atas *boedel* warisan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi menurut pembagian hukum Islam, dan apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka dimohon untuk dilelang dan hasil lelang dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tindakan almarhum H. M. Amin bin Silambi menghibahkan keseluruhan *boedel* warisan (point 9.1. dan 9.2.) kepada Tergugat I adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Hibah Nomor 47/WARA/2010, tertanggal 1 Februari 2010;
11. Menyatakan tidak sah balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 322, atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I);
12. Menyatakan tidak sah balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2257, atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I);
13. Menyatakan tidak sah dan mengikat semua surat-surat atas nama para Tergugat I, II dan III yang timbul terkait objek sengketa;
14. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan *boedel* warisan tersebut dan segala macam surat-surat/sertifikatnya kepada ahli waris almarhum H. M. Amin bin Silambi dan ahli waris almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala (para Penggugat dan para Turut Tergugat);
15. Menghukum para Tergugat/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hak hukum para Tergugat;
2. Bahwa di antara para Tergugat dan Turut Tergugatpun juga ada di antaranya yang tidak memiliki kualitas hukum untuk didudukkan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, yakni Ahwan bin Akil *in casu* Tergugat II dan Hamiah binti Muhammad *in casu* Tergugat III, dimana keduanya adalah orang tua dari Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I, kedua Tergugat dimaksud tidak memiliki dan mendapat hak atas objek sengketa yang dimaksud, keduanya hanyalah semata-mata tinggal di rumah anaknya, yakni Ayu Asaliya *in casu* Tergugat I, sehingga karena adanya di antara para Tergugat yang tidak memiliki kualitas hukum dalam kapasitas yang dimaksud, maka patut demi hukum dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa alasan lain yang mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah karena luas tanah dari salah satu objek sengketa

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang diuraikan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan atau tidak sama luasnya dengan luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, dalam hal ini Tergugat I *in casu* Ayu Asaliya, sehingga patut demi hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa masih adanya pihak-pihak yang tidak diikuti sebagai para Tergugat oleh para Penggugat, termasuk adanya para Penggugat dan para Tergugat yang disebutkan tidak diketahui alamatnya (*ghaib*), padahal masih ada saudara kandungnya yang bersangkutan, yang dalam perkara ini dilibatkan, sehingga kepadanya dapat ditanyakan alamat tempat tinggalnya, hal tersebut penting guna menghindari *sumimya* gugatan para Penggugat ini, sehingga menyebabkan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa terhadap point 11 dan 12 gugatan para Penggugat adalah salah alamat, karena yang memiliki kompetensi untuk menyatakan "batal demi hukum" suatu akta atau Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksudkan para Penggugat bukanlah kompetensi Pengadilan Agama, akan tetapi merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawaban konvensi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa dengan ini para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat Rekonvensi terpaksa harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya atas adanya gugatan konvensi dari para Tergugat Rekonvensi secara berulang-ulang, dimana para Tergugat Rekonvensi telah melakukan dan mendaftarkan gugatannya sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama dan kedua ditarik atau tidak dilanjutkan setelah mediasi dilakukan, mengingat Penggugat Rekonvensi II dan III adalah pedagang di Pusat Niaga Palopo (PNP) terpaksa harus dengan rela meninggalkan dagangannya hanya untuk mencari dan mendapatkan pengacara, menandatangani surat kuasa dan mendatangi pengacara/kuasa hukumnya saat diminta untuk datang di Kantornya, termasuk hadir di Pengadilan Agama Palopo;
 - b. Bahwa oleh karena itu, maka patut secara hukum bagi para Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan ganti rugi materiil, yang jika dirupiahkan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa oleh karena itu, maka patut secara hukum bagi para Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan ganti rugi immateriil, yang jika dirupiahkan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dialami dan dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi dengan adanya gugatan konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul atau ditimbulkan pada semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Palolo telah menjatuhkan Putusan Nomor 390/Pdt.G/2014/PA.Plp. tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 dan kedua orang tua Hj. Patimasang binti La Kapala maupun H. M. Amin bin Silambi telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Menyatakan H. M. Amin bin Silambi telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2010;
4. Menetapkan ahli waris dari Hj. Patimasang binti La Kapala adalah:
 - 4.1. H. M. Amin bin Silambi (suami);
 - 4.2. Abd. Halim bin La Kapala (saudara kandung laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris dari H. M. Amin bin Silambi adalah:
 - 5.1. Halwiyah binti Silambi (saudara kandung perempuan);
 - 5.2. Saona binti Silambi (saudara kandung perempuan/Penggugat II);
 - 5.3. Gazali bin Silambi (saudara kandung laki-laki/Penggugat III);
 - 5.4. Ilham, S.H. bin Abd. Razak (ahli waris pengganti/Penggugat IV);

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Indriani binti Abd. Razak (ahli waris pengganti/Penggugat V);
- 5.6. Dahbur bin Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat V);
- 5.7. Darni binti Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat VI);
- 5.8. Dahwan bin Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat VII);
- 5.9. Darmiati binti Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat VIII);
- 5.10. Roshani binti Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat IX);
- 5.11. Darsi binti Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat X);
- 5.12. Fauziah binti Amir (ahli waris pengganti/Penggugat VIII);
- 5.13. Multazam bin Amir (ahli waris pengganti/Penggugat IX);
6. Menetapkan ahli waris dari Halwiyah binti Silambi adalah:
 - 6.1. Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI);
 - 6.2. Haris bin Yahya (Turut Tergugat I);
 - 6.3. Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II);
 - 6.4. Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III);
 - 6.5. Hamsul bin Yahya (Turut Tergugat VII);
 - 6.6. Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV);
7. Menyatakan Hamiah binti H. Muhammad (Tergugat III) dan Ahwan bin Akil (Tergugat II) tidak berhak menguasai harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi;
8. Menetapkan:
 - 8.1. Tanah dan bangunan permanen, yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 40, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan ukuran tanah seluas $\pm 418 \text{ m}^2$, sedangkan bangunan rumah permanen dengan ukuran seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Misi Pasar Raya;
 - 8.2. Lods di dalam Pusat Niaga Palopo (PNP) atau Pasar Sentral Palopo Blok F6/10 seluas $\pm 9 \text{ m}^2$, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2275, atas nama H. M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya;
 - 8.3. 2 unit Lods, yang terletak di Pasar Sentral Palopo, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2286, terletak di Blok F2 Nomor 1 dan 2287, terletak di Blok F2 Nomor 2;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama almarhum H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala;

9. Menyatakan tindakan almarhum H. M. Amin bin Silambi menghibahkan keseluruhan boedel warisan (point 9.1. dan 9.2.) kepada Tergugat I hanya sah untuk 1/3 bagian dari harta bersama almarhum H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala, dan selebihnya adalah batal demi hukum;
10. Menetapkan bahwa 2/3 harta bersama almarhum H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala adalah harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
11. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana point 10 menjadi bagian H. M. Amin bin Silambi dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi harta warisan Hj. Patimasang binti La Kapala;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Patimasang binti La Kapala adalah:
 - 12.1. H. M. Amin bin Silambi (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
 - 12.2. Abd. Halim bin La Kapala (saudara kandung laki-laki) mendapat sisa ('*ashabah*') atau sama dengan $\frac{1}{2}$ bagian;
13. Menetapkan bahwa harta warisan H. M. Amin bin Silambi adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana point 11 ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan Hj. Patimasang binti La Kapala sebagaimana point 12.1.;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M. Amin bin Silambi adalah:
 - 14.1. Halwiyah binti Silambi (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
 - 14.2. Saona binti Silambi (saudara kandung perempuan/ Penggugat II) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
 - 14.3. Gazali bin Silambi (saudara kandung laki-laki/Penggugat III) mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
 - 14.4. Ilham, S.H. bin Abd. Razak (ahli waris pengganti/Penggugat IV) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian;
 - 14.5. Indriani binti Abd. Razak (ahli waris pengganti/Penggugat V) mendapat $\frac{1}{15}$ bagian;
 - 14.6. Dahbur bin Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat V) mendapat $\frac{1}{20}$ bagian;
 - 14.7. Darni binti Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat VI) mendapat $\frac{1}{40}$ bagian;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.8. Dahwan bin Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat VII) mendapat 1/20 bagian;
- 14.9. Darmiati binti Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat VIII) mendapat 1/40 bagian;
- 14.10. Roshani binti Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat IX) mendapat 1/40 bagian;
- 14.11. Darsi binti Burhan (ahli waris pengganti/Turut Tergugat X) mendapat 1/40 bagian;
- 14.12. Fauziah binti Amir (ahli waris pengganti/Penggugat VIII) mendapat 1/15 bagian;
- 14.13. Multazam bin Amir (ahli waris pengganti/Penggugat IX) mendapat 2/15 bagian;
15. Menetapkan bahwa harta warisan Halwiyah binti Silambi adalah 1/10 dari harta warisan H. M. Amin bin Silambi sebagaimana point 14.1.;
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Halwiyah binti Silambi adalah:
 - 16.1. Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI) mendapat 1/10 bagian;
 - 16.2. Haris bin Yahya (Turut Tergugat I) mendapat 2/10 bagian;
 - 16.3. Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II) mendapat 2/10 bagian;
 - 16.4. Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III) mendapat 2/10 bagian;
 - 16.5. Hamsul bin Yahya (Turut Tergugat VII) mendapat 2/10 bagian;
 - 16.6. Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV) mendapat 1/10 bagian;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang telah dijual oleh pihak Penggugat diperhitungkan sebagai telah menerima warisan. Apabila bagiannya terlalu besar atau terlalu kecil akan disesuaikan menurut bagian masing-masing ahli waris;
18. Menyatakan Akta Hibah Nomor 47/WARA/2010, tertanggal 1 Februari 2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 322, atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2275, atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I) dan semua surat-surat atas nama para Tergugat I, II dan III yang timbul terkait objek sengketa tidak berkekuatan hukum;
19. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kelebihan dari hibah yang telah diterimanya kepada para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. M. Amin bin Silambi dan ahli waris almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala (para Penggugat dan para Turut Tergugat) sesuai pembagian masing-masing ahli waris

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana point 12, 14 dan 16, dan apabila tidak bisa dibagi secara *natura*, maka dijual lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

20. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.271.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Palopo tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makasar dengan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 12 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Pengadilan Agama Palopo Nomor 390/Pdt.G/2014/PA.Plp., tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 dan kedua orang tua Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Menyatakan H. M. Amin bin Silambi telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2010 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Menetapkan ahli waris dari Hj. Patimasang binti La Kapala adalah:
 - 4.1. H. M. Amin bin Silambi (suami);
 - 4.2. Abd. Halim bin La Kapala (saudara kandung laki-laki);
5. Menetapkan:
 - 5.1. Tanah dan bangunan permanen, yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 40, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, dengan ukuran tanah seluas $\pm 418 \text{ m}^2$, sedangkan bangunan rumah permanen dengan ukuran seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misi Pasar Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Misi Pasar Raya;

5.2. Lods di dalam Pusat Niaga Palopo (PNP) atau Pasar Sentral Palopo Blok F6/10 seluas $\pm 9 \text{ m}^2$, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2275, atas nama H. M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya;

adalah harta bersama almarhum H. M. Amin bin Silambi dengan Hj. Patimasang binti La Kapala;

6. Menyatakan tindakan almarhum H. M. Amin bin Silambi menghibahkan keseluruhan boedel warisan (point 5.1. dan 5.2.) kepada Tergugat I hanya sah untuk 1/3 bagian dan 2/3 bagian adalah tidak sah;
7. Menetapkan bahwa 2/3 harta bersama almarhum H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala adalah harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
8. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana point 7 menjadi bagian H. M. Amin bin Silambi dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi harta warisan Hj. Patimasang binti La Kapala dan sekaligus menjadi harta warisan Hj. Patimasang binti La Kapala;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Patimasang binti La Kapala adalah:
 - 9.1. H. M. Amin bin Silambi (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
 - 9.2. Abd. Halim bin La Kapala (saudara kandung laki-laki) mendapat sisa ('*ashabah*') atau sama dengan $\frac{1}{2}$ bagian (Penggugat I);
10. Menetapkan bahwa harta warisan H. M. Amin bin Silambi adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana point 8 ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan Hj. Patimasang binti La Kapala sebagaimana point 9.1.;
11. Menetapkan ahli waris H. M. Amin bin Silambi adalah:
 - 11.1. Saona binti Silambi (Penggugat II);
 - 11.2. Gazali binti Silambi (Penggugat III);Masing-masing sebagai saudara kandung;
- 11.3. Ilham, S.H. bin Abd. Razak (Penggugat IV);
- 11.4. Indriani binti Abd. Razak (Penggugat V);

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Abd. Razak bin Silambi;

11.5. Hamsiana binti Yahya (Penggugat VI);

11.6. Haris bin Yahya (Turut Tergugat I);

11.7. Hamsir bin Yahya (Turut Tergugat II);

11.8. Hamsar bin Yahya (Turut Tergugat III);

11.9. Hamsul bin Yahya (Turut Tergugat VII);

11.10. Hamsiani binti Yahya (Turut Tergugat IV);

Masing-masing sebagai ahli waris dari Halwiyah binti Silambi;

11.11. Dahbur bin Burhan (Turut Tergugat V);

11.12. Darni binti Burhan (Turut Tergugat VI);

11.13. Dahwan bin Burhan (Turut Tergugat VII);

11.14. Darmiati binti Burhan (Turut Tergugat VIII);

11.15. Roshani binti Burhan (Turut Tergugat IX);

11.16. Darsi binti Burhan (Turut Tergugat X);

Masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Burhan bin Silambi;

11.17. Faziah binti Amir (Penggugat VIII);

11.18. Multazam bin Amir (Penggugat IX);

Masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Amir bin Silambi;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M. Amin bin Silambi dari saudara kandung adalah:

12.1. Saona binti Silambi mendapat $1/10$ bagian;

12.2. Halwiyah binti Silambi mendapat $1/10$ bagian;

12.3. Burhan bin Silambi mendapat $2/10$ bagian;

12.4. Amir bin Silambi mendapat $2/10$ bagian;

12.5. Abd. Razak bin Silambi mendapat $2/10$ bagian;

12.6. Gazali bin Silambi mendapat $2/10$ bagian;

Menetapkan bagian ahli waris dari Abd. Razak bin Silambi:

12.7. Ilham, S.H. bin Abd. Razak mendapat $2/3 \times 2/10 = 4/30 = 2/15$ bagian;

12.8. Indriani binti Abd. Razak mendapat $1/3 \times 2/10 = 2/30 = 1/15$ bagian;

Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari Burhan bin Silambi;

12.9. Dahbur bin Burhan mendapat $2/8 \times 2/10 = 4/80 = 1/20$ bagian;

12.10. Darni binti Burhan mendapat $1/8 \times 2/10 = 2/80 = 1/40$ bagian;

12.11. Dahwan bin Burhan mendapat $2/8 \times 2/10 = 4/80 = 1/20$ bagian;

12.12. Darmiati binti Burhan mendapat $1/8 \times 2/10 = 2/80 = 1/40$ bagian;

12.13. Roshani binti Burhan mendapat $1/8 \times 2/10 = 2/80 = 1/40$ bagian;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.14. Darsi binti Burhan mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{10} = \frac{2}{80} = \frac{1}{40}$ bagian;
Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari Amir bin Silambi;
- 12.15. Fauziah binti Amir mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{2}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{15}$ bagian;
- 12.16. Multazam bin Amir mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{2}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{15}$ bagian;
Menetapkan bagian ahli waris dari Halwiyah binti Silambi;
- 12.17. Hamsiana binti Yahya mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$ bagian;
- 12.18. Haris bin Yahya mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{100}$ bagian;
- 12.19. Hamsir bin Yahya mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{100}$ bagian;
- 12.20. Hamsar bin Yahya mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{100}$ bagian;
- 12.21. Hamsul bin Yahya mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{100}$ bagian;
- 12.22. Hamsiani binti Yahya mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$ bagian;
13. Menyatakan Akta Hibah Nomor 47/WARA/2010 tertanggal 1 Februari 2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 322, atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2275, atas nama Ayu Asaliya (Tergugat I) dan semua surat-surat atas nama para Tergugat I, II dan III yang timbul terkait objek sengketa tidak berkekuatan hukum;
14. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan $\frac{2}{3}$ dari hibah yang telah diterimanya kepada para Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbandoing untuk dibagi waris kepada ahli waris almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana point 12, dan apabila tidak bisa dibagi secara *natura*, maka dijual lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
15. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selebihnya;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
1. Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembandoing untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.271.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 2. Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembandoing untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembandoing pada tanggal 14 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembandoing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2015

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 390/Pdt.G/2014/PA.Plp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tersebut pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 15 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 30 Desember 2015, sedangkan pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar telah terjadi pada tanggal 14 Desember 2015, permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama (*i.c.* Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **AYU ASALIYA** binti **AHWAN**, 2. **AHWAN** bin **AKIL**, 3. **HAMIAH** binti **H. MUHAMMAD** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1005

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 444 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)